

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016-2019

Tri Rayyan Noor Rahmat

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung
Mangkurat)

Email : trirayannoorrahmat@gmail.com

Norlena

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

The purpose of the research is basically to find out more: (1) How Effective and Contribution of Restaurant Tax Revenue is to Regional Taxes for 2016-2019. (2) What is the level of realization targeted by the Banjarmasin City Regional Finance Agency during the receipt of Restaurant Tax for 2016-2019 Regional Taxes. (3) Obstacles faced by the Banjarmasin City Regional Finance Agency.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Local Tax

ABSTRAK

Tujuan Penelitian pada dasarnya untuk lebih mengetahui: (1) Seberapa Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Tahun 2016-2019. (2) Seberapa Tingkat pencapaian realisasi yang ditargetkan Intansi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selama penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak daerah Tahun 2016-2019. (3) Hambatan yang dihadapi oleh Instansi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan suatu daerah dapat ditentukan dengan cara menilai kondisi dan fasilitas daerah itu sendiri, demikian dari itu suatu pembangunan di daerah sangatlah penting. Pemerintah bekerja untuk memperbaharui dan menyediakan fasilitas yang belum tersedia. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan Nasional adalah Pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar dari semua potensi penerimaan daerah yang ada.

Peningkatan Efektivitas pengawasan penerimaan daerah dilaksanakan dengan mengubah mekanisme pengawasan dari represif menjadi preventif. Untuk melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran. Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Daerah guna mendukung kesinambungan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu: “Bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin”?

HASIL PENELITIAN

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pajak Daerah berdasarkan jumlah tertinggi di Kota Banjarmasin
Tahun 2016-2019

No.	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

1	Pajak Restoran	33.928.227.132	38.271.555.758	44.711.266.955	54.953.549.861	171.864.599.706
2	Pajak PJU	34.767.499.983	40.238.856.975	45.400.187.390	48.005.365.939	168.411.910.287
3	Pajak BPHTB	29.410.586.792	40.174.814.866	33.142.097.416	39.557.779.052	142.285.278.126
4	Pajak PBB	23.168.984.821	24.910.454.029	26.363.974.962	23.795.010.903	98.238.424.715
5	Pajak Hotel	16.640.611.440	16.004.438.673	18.017.470.702	19.917.053.841	70.579.574.656
6	Pajak Hiburan	10.928.090.741	11.595.641.984	13.113.045.411	17.553.810.538	53.190.588.674
7	Pajak Parkir	3.887.329.448	4.218.407.829	5.149.137.382	3.234.295.259	16.489.169.918
8	Pajak Reklame	3.806.364.415	4.986.766.535	3.973.628.029	3.623.338.619	16.390.097.598
9	Pajak Walet	281.464.000	219.454.770	165.744.000	203.065.500	869.728.270

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak
Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi	Hasil	
			Relatif	Capaian
2016	32.000.000.000	33.928.227.132	106,03%	Sangat Efektif
2017	35.000.000.000	38.271.555.758	109,35%	Sangat Efektif
2018	40.000.000.000	44.711.266.955	111,78%	Sangat Efektif
2019	51.000.000.000	54.953.549.861	107,75%	Sangat Efektif

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat tingkat Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2016-2018 setiap tahunnya meningkat kecuali di tahun 2019. Tingkat efektivitas di tahun 2016 mencapai 106,03%, dan pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami peningkatan dimana mencapai 109,35%, dan yang tertinggi pada tahun 2018 mencapai 111,78%, di tahun 2019 penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah telah mengalami penurunan menjadi 107,75 %.

Jadi dapat dilihat bahwa rata - rata perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir 2016-2019 memberikan dampak yang tinggi karena bersifat sangat efektif dimana efektivitasnya melebihi 100% yaitu sebesar 108,727%. Hal ini telah membuktikan bahwa pemungutan pajak restoran di kota Banjarmasin sudah dilakukan secara efektif meskipun terjadi penurunan yang lumayan ditahun 2019 sebesar 107,75% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 111,78%.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Penerimaan Pajak Daerah	Hasil	
			Relatif	Capaian
2016	Rp 33.928.227.132	Rp 156.819.158.772	21,63%	Cukup
2017	Rp 38.271.555.758	Rp 180.620.391.419	21,18%	Cukup
2018	Rp 44.711.266.955	Rp 190.036.552.247	23,52%	Cukup
2019	Rp 54.953.549.861	Rp 210.843.269.512	26,06%	Cukup

Pada awal pungutannya tahun 2016 presentase hanya sebesar 21,63% pada tahun berikutnya ditahun 2017 menurun sebesar 0,45% menjadi 21,18%. Pada tahun 2018 pajak restoran berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 1,89% menjadi 23,52%. Terakhir pada tahun 2019 meningkatnya kontribusi pajak restoran yakni sebesar 2,54% menjadi 26,06% dari total kontribusi setiap tahun terhadap pajak daerah di kota Banjarmasin.

Sesuai dengan pendapat kriteria kontribusi Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2015 disebutkan kriteria kontribusi 20%-30% artinya cukup mempunyai kontribusi karna rata-rata kontribusinya selama 4 tahun terakhir sebesar

23,09%. Sedangkan hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak restoran yang dilakukan oleh peneliti adalah sangat efektif. Hal ini dikarenakan terlalu kecil nya target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sehingga hasil perhitungan efektivitas pajak restoran menjadi sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah berdasarkan kriteria tergolong cukup.

Tabel 4.4
Proyeksi Potensi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin
Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Restoran	Pertumbuhan
2016	Rp 32.000.000.000	-
2017	Rp 35.000.000.000	9,375%
2018	Rp 40.000.000.000	14,285%
2019	Rp 51.000.000.000	27,5%
2020	Rp 40.000.000.000	-21,568%

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa potensi dan nilai pertumbuhan pajak restoran di Kota Banjarmasin Pada tahun 2017 mengalami peningkatan 9,375%, yaitu dari Rp.32.000.000.000 pada tahun 2016 menjadi Rp.35.0000.000.000 pada tahun 2017, selisih nya sebesar Rp. 3.000.000.000 Meskipun nilai pertumbuhannya tidak terlalu tinggi tetapi dapat dikatakan cukup baik. Pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 sebesar 14,285% yang selisihnya Rp. 5.000.000.000 pertumbuhan yang relatif tinggi dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 27,5% yang selisih nya dapat dikatakan Rp. 11.000.000.000 hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaannya karena diakhir tahun 2019 *typing box* dipasangkan kepada setiap pelaku usaha agar setiap saat pengawasan dapat terpantau secara transparan. Dan pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran

mengalami penurunan sebesar 21,568% dari selisih pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 mengalami pengurangan sebesar (-Rp.11.000.000.000) hal ini disebabkan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Covid 19 yang menyebabkan semua restoran cafe dan lainnya ditutup. Jadi jika kita lihat pertumbuhan tahun 2016-2019 yang berarti pelaksanaan dan pengawasan terhadap pajak restoran harus lebih di pertahankan karena akan memberikan dampak tinggi dalam kontribusi terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Cafe, Bar, Bakery, Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
2. Tingkat efektivitas pajak restoran ditahun 2016-2018 setiap tahunnya meningkat terkecuali ditahun 2019 terjadi penurunan. Dapat diketahui rata-rata realisasi penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir 2016-2019 memberikan dampak yang tinggi karena bersifat sangat efektif dimana efektivitasnya melebihi 100% yaitu sebesar 108,727%. Hal ini telah membuktikan bahwa pemungutan pajak restoran di Kota Banjarmasin sudah dilakukan secara efektif meskipun terjadi penurunan di tahun 2019.
3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Pada awal pungutannya tahun 2016 presentase hanya sebesar 21,63% pada tahun berikutnya ditahun 2017 menurun

sebesar 0,45% menjadi 21,18%. Pada tahun 2018 pajak restoran berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 1,89% menjadi 23,52%. Terakhir pada tahun 2019 meningkatnya kontribusi pajak restoran yakni sebesar 2,54% menjadi 26,06% dari total kontribusi 4 tahun terakhir terhadap pajak daerah di kota Banjarmasin rata-rata mencapai 23,09%. Menurut kriteria kontribusi Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2015 dapat dikategorikan cukup sedangkan perhitungan tingkat efektivitas nya sangat efektif hal ini dikarenakan kecilnya target yang ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, sehingga presentase tingkat efektivitas nya menjadi sangat tinggi.

4. Potensi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin berdasarkan hasil perhitungan akan meningkat setiap tahunnya Typing Box yang dipasang sangat berguna untuk meminimalisir adanya permainan pelaku usaha dalam pemotongan pajak restoran. tetapi di tahun 2020 target mengalami penurunan dimana tahun tersebut para usaha tidak dapat beroperasi karena mengalami Pandemi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2011. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah kabupaten Gresik*. Jurnal Akuntansi Vol. III No. 2 Universitas Negeri Surabaya.
- Afrizal, Materi Perkuliahan *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Untuk Kalangan Sendiri, Pekanbaru, 2009
- Dani, H. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Gita Media Press. Surabaya
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. *Kepmendagri No. 690.900.327. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Depdagri*. Jakarta
- <https://klikkalsel.com/meski-pandemi-covid-19-target-pajak-restoran-di-banjarmasin-masih-lebih-tinggi-dari-tahun-sebelumnya/>

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

Nazir, M. 2003. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Andi Offset. Yogyakarta

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 Tentang *Pajak Restoran. Daerah Kota Banjarmasin*.

Pratama, Ignatius Beny Murti . 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah* [skripsi]. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Sari, Puspita, 2018, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Bpkpd Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya.

Setiawati, Giffiany Fitri dan Christina Retno Gayatrie. 2018. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang*, Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri, Semarang.

Siagian Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta

Sihaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suandy, Erly (Ed.), 2017. *Hukum Pajak Edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat.

Susi. 2013. *Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir [Tugas Akhir]*. Pekanbaru; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif : Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Yandianto (2000:282). *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bala